

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan

Muhammad Alvi Syukri¹

¹Fakultas Sains, Sosial, dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 09, 2026

Revised January 24, 2026

Accepted January 27, 2026

Keywords:

Legal Protection, Children, Victims, Abuse.

ABSTRACT

Protection is an action of providing security, defense, and safeguarding someone who feels threatened. Law is a set of compulsory and binding rules established by the government, and if violated, will result in sanctions. A child is a person under 18 years of age who is in the developmental stage and needs to be protected and educated. A victim of abuse is someone who experiences abuse that results in depression, mental disorders, and also causes the victim to feel ashamed. Legal protection for child victims of abuse is an action that provides a sense of safety, protecting children under 18 years old to prevent abuse.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 09, 2026

Revised January 23, 2026

Accepted January 26, 2026

Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pelecehan

ABSTRAK

Perlindungan adalah suatu tindakan memberikan keamanan, pembelaan, melindungi seseorang yang merasa terancam. Hukum adalah aturan yang bersifat memaksa dan bersifat mengikat yang dibuat oleh pemerintah dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Anak yaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berada dalam masa pertumbuhan yang perlu dilindungi dan dididik. Korban pelecehan adalah seseorang yang mengalami pelecehan yang mengakibatkan depresi, gangguan mental dan juga menyebabkan korbannya merasa malu. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan adalah suatu tindakan yang memberikan rasa aman, melindungi anak yang berusia dibawah 18 tahun agar terhindar dari pelecehan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Alvi Syukri¹

Fakultas Sains, Sosial, dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia

Email: muhammadalvisyukri27@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, di mana orang tua memegang peran krusial dalam memberikan arahan demi kemandirian dan kesejahteraan anak di dunia maupun akhirat. Dalam upaya ini, pondok pesantren sering menjadi pilihan utama karena dinilai sebagai lingkungan religius yang aman untuk pembentukan karakter serta integrasi ilmu agama dan umum. Namun, realitasnya cukup memprihatinkan; data Komnas Perempuan periode 2015-2025 menunjukkan bahwa pesantren

menempati urutan kedua (19%) setelah universitas (27%) sebagai lokasi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Hal ini memicu kekhawatiran besar bagi orang tua dan menegaskan urgensi adanya regulasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis agama.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia 18 tahun, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Bani Ma'mun, merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang sering kali melibatkan relasi kuasa. Fenomena ini mematahkan stigma masyarakat bahwa kekerasan seksual hanya terjadi di tempat gelap atau karena pakaian yang tidak sopan, sebab faktanya banyak korban di pesantren tetap mengalami pelecehan meskipun telah berpakaian tertutup dan berada di ruang publik pada siang hari. Dampak traumatis yang ditimbulkan sangat mendalam, mulai dari gangguan emosional hingga risiko perilaku menyimpang di masa depan, sehingga diperlukan perhatian intensif dari keluarga dan negara. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, anak sebagai korban wajib mendapatkan perlindungan khusus berupa rehabilitasi medis, psikososial, serta pendampingan hukum yang komprehensif.

Jurnal ini hadir untuk melengkapi studi terdahulu yang telah membahas bentuk perlindungan hukum dan faktor penyebab pelecehan seksual dari sisi pemenuhan kebutuhan biologis pelaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori peranan korban (victim precipitation theory) untuk membedah dinamika interaksi antara pelaku dan korban serta pengaruh lingkungan yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menganalisis faktor sosial dan psikologis secara lebih mendalam tanpa menyalahkan korban, guna merumuskan kebijakan kriminal dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu jurnal ini mengeksplorasi pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Peranan Korban Anak dalam Mewujudkan Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Desa Gembor Udik? dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Serta Pemulihan Hak-Hak Korban Terhadap Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Yamin dan Utji, penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan kepustakaan atau library research, yaitu penelitian terhadap data skunder. Sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, norma-norma serta kaidah hukum. Penelitian hukum yuridis normatif secara garis besar menggunakan pendekatan dengan menelaah asas hukum, yaitu penelitian mengenai hubungan antara asas-asas dengan doktrin hukum dengan hukum positif serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Korban Anak dalam Mewujudkan Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Desa Gembor Udik

Viktimologi memberikan kerangka pemahaman bahwa korban bukan sekadar objek penderitaan fisik, mental, atau emosional akibat pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam deklarasi PBB tahun 1985, tetapi juga memiliki dimensi peran fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam literatur hukum, korban diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni korban murni dan korban tidak murni. Korban murni adalah individu yang berada dalam posisi pasif sepenuhnya dan tidak memiliki kontribusi terhadap tindak pidana yang menimpanya, di mana faktor penyebabnya biasanya berakar pada ketidaktahuan, kealpaan, atau kelemahan korban. Sebaliknya, korban tidak murni mencakup mereka yang secara sadar maupun tidak

sadar memiliki keterlibatan aktif, seperti melalui provokasi atau kerjasama dengan pelaku, yang dipicu oleh dinamika sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dalam konteks kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Bani Ma'mun Desa Gembor Udik, analisis viktimologi menunjukkan dinamika yang kompleks terkait relasi kuasa. Korban, SL (16 tahun), mengalami eksploitasi seksual oleh KH (42 tahun) yang bermodus memberikan pengobatan di ruang pribadi. Keterlibatan korban dalam rangkaian peristiwa tersebut, mulai dari mengikuti prosedur tes kehamilan hingga mengonsumsi obat-obatan yang diduga untuk aborsi atas instruksi pelaku, bukan merupakan bentuk kontribusi aktif terhadap kejahatan. Sebaliknya, kepatuhan SL merupakan manifestasi dari tekanan psikologis, ancaman hukum, serta manipulasi oleh figur otoritas agama yang memiliki dominasi penuh di lingkungan pesantren yang tertutup.

Lebih lanjut, keterbatasan pengetahuan korban mengenai kesehatan reproduksi dan ketidaksadaran terhadap niat jahat pelaku saat diminta melakukan aborsi dengan berbagai zat berbahaya mempertegas kerentanan posisinya sebagai anak di bawah umur. Berdasarkan teori peranan korban, SL tidak menunjukkan adanya kehendak untuk dikorbankan atau motif mencari keuntungan dari kejahatan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SL dikategorikan sebagai korban murni. Peristiwa tragis ini murni terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku, sementara posisi pasif korban sepenuhnya disebabkan oleh faktor usia, ketidaktahuan, dan intimidasi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan moral.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Serta Pemulihan Hak-Hak Korban Terhadap Anak

Pelecehan seksual secara umum dapat dipilah ke dalam tiga bentuk utama, yakni pemaksaan seksual, perhatian seksual yang tidak diinginkan, serta perilaku yang didasarkan pada prasangka atau stereotip gender. Tindakan pemaksaan melibatkan segala bentuk tekanan, baik fisik maupun manipulasi psikologis, yang merampas kebebasan korban untuk memberikan persetujuan secara sadar. Sementara itu, perhatian seksual yang tidak dikehendaki mencakup gestur atau ucapan yang merendahkan martabat dan menciptakan rasa takut pada sasaran. Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap korban, khususnya anak, berakar pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang memandatkan perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Secara lebih operasional, mekanisme ini diperkuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 yang memberikan sanksi berat bagi predator seksual anak, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pemantau elektronik. Kehadiran UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022 melengkapi kerangka hukum ini dengan mengatur prosedur pencegahan dan pemulihan korban secara lebih komprehensif.

a. Peran Institusi dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014, negara memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini memegang mandat untuk menyediakan lingkungan yang aman serta memberikan bantuan medis, psikologis, dan hukum agar korban dapat berpartisipasi dalam peradilan tanpa intimidasi. Di samping itu, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui Pasal 14c ayat (1), secara implisit telah membuka peluang bagi hakim untuk mewajibkan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban sebagai syarat khusus. Dalam praktiknya, upaya perlindungan ini melibatkan sinergi antarlembaga seperti Komnas Perempuan yang berfokus pada advokasi hak perempuan, serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan dengan pendekatan empatik dan ramah anak. Keberadaan Unit PPA, yang didasarkan pada

Perkapolri No. 10 Tahun 2007, sangat krusial dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi kelompok rentan.

b. Dimensi Pemulihan Hak-Hak Korban Secara Menyeluruh

Setelah aspek keamanan terpenuhi, proses perlindungan harus berlanjut pada pemulihan hak korban yang mencakup empat dimensi utama: psikologis, sosial, ekonomi, serta hukum. Pemulihan psikologis melalui play therapy atau terapi kognitif sangat mendesak dilakukan guna memitigasi trauma jangka panjang yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Secara paralel, pemulihan sosial dilakukan untuk menghapus stigma dan pengucilan di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk berintegrasi kembali. Di sisi ekonomi, negara dan institusi terkait perlu memperhatikan dampak finansial yang dialami keluarga korban, misalnya dengan memberikan beasiswa pendidikan atau pelatihan vokasional sebagai langkah memutus rantai kerentanan sosial.

Terakhir, rehabilitasi sosial dan pendampingan hukum harus berjalan beriringan untuk memastikan hak prosedural korban terjaga selama masa persidangan. Rehabilitasi bertujuan mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat hidup normal pasca-kekerasan, sedangkan pendampingan hukum menjamin akses terhadap keadilan dan hak restitusi dari pelaku. Sinergi antara penegak hukum, psikolog, dan pekerja sosial menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan respons yang sensitif terhadap kondisi korban. Melalui kolaborasi berbagai sektor ini, diharapkan pemulihan yang diberikan tidak hanya bersifat temporer, melainkan berkelanjutan demi menjamin masa depan korban yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

- 1. Pemulihan Psikologis,** Rekonstruksi Psikologis dan Mental Pemulihan kondisi psikologis merupakan prioritas utama mengingat kerentanan anak terhadap trauma jangka panjang yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan mental. Negara bersama institusi sosial bertanggung jawab menyediakan layanan konseling berkelanjutan melalui fasilitas kesehatan, LPSK, atau organisasi non-pemerintah secara gratis. Intervensi ini dilakukan oleh tenaga ahli melalui pendekatan ramah anak, seperti play therapy atau terapi kognitif-perilaku (CBT), yang disesuaikan dengan tingkat trauma serta usia korban. Di samping penanganan medis, dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan tanpa stigma sangat krusial untuk membangun kembali kepercayaan diri anak dan mencegah terjadinya gangguan perilaku di masa depan.
- 2. Pemulihan Sosial,** Integrasi Sosial dan Pencegahan Stigma Proses pemulihan sosial berfokus pada upaya mengembalikan anak ke dalam lingkungan kehidupan yang sehat dan bermakna. Hambatan utama dalam tahap ini adalah adanya stigma negatif dan risiko pengucilan yang berpotensi menyebabkan penurunan prestasi akademik hingga putus sekolah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk merubah norma budaya yang cenderung menyalahkan korban (victim blaming). Upaya ini bertujuan memutus siklus kekerasan dan memastikan anak mendapatkan perlindungan sosial yang menjamin masa depannya.
- 3. Pemulihan Ekonomi,** Pemberdayaan Ekonomi dan Restitusi Dimensi ekonomi sering kali terabaikan, padahal kekerasan seksual memberikan dampak finansial yang signifikan bagi masa depan korban dan keluarganya. Pemulihan dalam aspek ini mencakup pemberian beasiswa pendidikan, pelatihan vokasional, serta bantuan modal usaha bagi keluarga korban untuk memutus rantai kemiskinan dan ketergantungan. Selain itu, penegakan hak ekonomi melalui mekanisme restitusi atau ganti rugi dari pelaku harus dilakukan secara tegas sebagai bentuk keadilan yang komprehensif. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar dukungan ekonomi ini bersifat berkelanjutan dan mendukung kemandirian korban.

4. **Rehabilitasi dan Pendampingan Hukum,** Rehabilitasi Terpadu dan Advokasi Hukum Rehabilitasi sosial mencakup layanan holistik yang mengintegrasikan perawatan medis, konseling psikologis, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Sejalan dengan itu, pendampingan hukum sangat krusial untuk melindungi hak-hak anak selama proses litigasi. Pendamping hukum berperan memberikan edukasi mengenai prosedur peradilan, menjamin keamanan saksi, serta memastikan terpenuhinya hak atas kompensasi. Sinergi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan psikolog menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus di Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Desa Gembor Udik, dapat disimpulkan bahwa korban menempati posisi pasif yang mengklasifikasikannya sebagai korban murni (primary victim). Dalam perspektif viktimologi, korban sama sekali tidak memberikan kontribusi atau stimulasi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Kerentanan ini secara signifikan dipengaruhi oleh faktor usia yang belum dewasa, minimnya literatur mengenai kesehatan reproduksi, serta adanya ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara santriwati dengan pelaku yang menjabat sebagai pimpinan institusi pendidikan.

Sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang rigid bagi anak korban kekerasan seksual melalui berbagai regulasi yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar korban. Upaya pemulihan dilakukan melalui integrasi layanan medis, dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial yang bersifat holistik. Fokus utama dari mekanisme perlindungan ini adalah restorasi kondisi fisik dan mental anak sekaligus memastikan penegakan keadilan melalui jalur litigasi. Meskipun perangkat hukum sudah tersedia, tantangan terbesar masih terletak pada efektivitas implementasi di lapangan serta perlunya peningkatan kesadaran kolektif masyarakat untuk menghapus stigma dan memberikan dukungan penuh terhadap pemulihan korban.

SARAN

Peningkatan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren memerlukan penguatan implementasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan korban. Hal ini dapat dicapai melalui optimalisasi fungsi lembaga perlindungan anak serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga pendidik dalam menangani kasus secara sensitif. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pemahaman tentang ketimpangan relasi kuasa di institusi pendidikan keagamaan harus menjadi agenda prioritas. Selain itu, negara wajib menjamin akses layanan pemulihan holistik mencakup aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial guna memastikan keadilan substantif bagi korban, bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas hukum.

Secara struktural, diperlukan reformasi regulasi yang lebih responsif dan lebih komprehensif, termasuk penyusunan protokol penanganan kasus yang terstandarisasi khusus untuk lingkungan pendidikan dan pondok pesantren. Lembaga pendidikan harus diperkuat melalui pelatihan pencegahan dan deteksi dini, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor guna menghindari stigma sosial. Di sisi lain, penyediaan bantuan hukum oleh pengacara spesialis anak dan program rehabilitasi mental-fisik yang terintegrasi menjadi pilar utama dalam pemulihan. Terakhir, kolaborasi strategis antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil harus dipererat melalui kampanye kesadaran publik serta pembentukan forum lintas pemangku kepentingan untuk menciptakan jaringan perlindungan anak yang kokoh dan sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, S.H., M. H. (2011). Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika.
- Hanafi, S., Setyawan, E., & Samsudin, S. (2024). Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'Ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 9(1), 112. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246>
- Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestaes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *Pekerjaan Sosial*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>
- Iskandar. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) *Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (Research Studies In The Jurisdiction Of Blangkejeren District Court)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2), 385–397.
- Kusuma dewi Rentika, Lusy Liany, A. M. (2021). Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25445>.
- Muhammad, A. (2020). Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Mentoring. *The Victims Of Sexual Violence By The Integrated Service Center For Women And Children (P2tp2a) In Bireuen Regency Muhammad Adli P.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 194–200.
- Muhammad Husein, Hasnah Aziz, Pandi Zulfikar, E. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak. *5(2)*, 17–34.
- Nur, A., Ramadhani, R., Pidana, P. H., Pidana, D. H., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2022). Kejahatan kesusilaan di muka umum (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021) Disusun dan diajukan oleh. Paradias, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Rahmatiah, H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 32– 53.

- Ramadhan, M. D., & Soeskandi, H. (2023). Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 63–72.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Kriminologi*.
- Saputro, S. W. (2020). Upaya Paksa Bagi Pelaku Yang Tidak Melaksanakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. *Badamai Law Journal*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.10002>
- Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2022). Korban Perkosaan Ditinjau Dari Viktimologi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan. *Justice Journal Of Law*, 03, 15.
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitrian, A. (2023). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10329/>.
- Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. (2023). Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta). *Pekerjaan Sosial*, 22(2), 148–163. <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i2.1110>.